

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang harus dijaga oleh suami dan istri. Setiap keluarga mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an. Sejalan dengan itu, pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebuah pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika hak dan kewajiban tersebut dijalankan dengan baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tercapai. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada masalah dalam rumah tangga. Bahkan bisa saja terjadi perceraian apabila pasangan suami istri tersebut tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka, yang diakibatkan oleh banyak permasalahan yang tidak sanggup mereka hadapi.¹ Perkawinan dilakukan untuk dapat berlangsung seumur

¹ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, 'Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2 (2020), hlm 287, doi:10.24235/mahkamah.v5i2.7285.

hidup hingga maut memisahkan atau hingga salah satu pasangan meninggal. Akan tetapi dalam kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu jika perkawinan diteruskan akan menimbulkan banyak permasalahan kedepannya. Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir setelah upaya untuk mempertahankan rumah tangga sebagai suami istri tidak berhasil.

Terdapat beberapa bentuk terjadinya perceraian berdasarkan siapa yang menginginkan putusnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui kematian salah satu pasangan. Ketika salah satu pasangan meninggal, maka perkawinan tersebut otomatis berakhir.
- b) Putusnya perkawinan karena kehendak suami, yang dinyatakan dengan ucapan tertentu, yang dalam hal ini perceraianya disebut cerai talak.
- c) Putusnya perkawinan karena keinginan istri, yang disebabkan oleh alasan tertentu yang membuat istri merasa perkawinan harus berakhir, meskipun suami tidak menginginkannya. Jika istri menyampaikan keinginannya dengan cara tertentu dan suami setuju, maka suami akan mengucapkan talak untuk mengakhiri perkawinan. Jenis perceraian ini disebut khuluk.
- d) Putusnya perkawinan karena keputusan hakim, yang bertindak sebagai pihak ketiga setelah menilai keadaan suami dan/atau istri dan memutuskan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.²

² Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), hlm 42, doi:10.23917/profetika.v21i1.11647.

Perceraian dapat dilakukan oleh suami ataupun istri dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama bagi yang muslim. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Apabila yang mengajukan perceraian tersebut ialah pihak suami maka disebut Cerai Talak, sedangkan jika yang mengajukan perceraian tersebut ialah istri maka disebut cerai gugat.

Pengajuan Perkara perceraian banyak sekali diajukan baik cerai talak maupun cerai gugat. Contohnya seperti di Pengadilan Agama Surabaya yang banyak menerima kasus perceraian tersebut sepanjang tahun. Data di SIPP Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020 hingga awal tahun 2024 sudah tercatat sebanyak 6.620 Pengajuan perkara cerai Talak, dan sebanyak 16.290 pengajuan perkara cerai gugat.³

Ketika terjadinya perceraian antara suami dan istri maka akan putus hubungan perkawinan diantara keduanya, selain hal itu juga tentunya akan timbul beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak yaitu dari pihak suami maupun istri tersebut. Bagi istri, setelah perceraian antara suami dan istri, perempuan atau istri yang bercerai diwajibkan menjalani masa tunggu yang disebut masa iddah. Penerapan masa ‘iddah bagi perempuan yang telah

³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Surabaya (SIPP PA Surabaya) Pembaharuan Data: Rabu, 15 Jan. 2024

diceraikan selalu dikaitkan dengan tujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut hamil atau tidak, atau dengan kata lain, untuk mengetahui keadaan rahimnya, sehingga wajar jika masa ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan.⁴

Akibat hukum dari perceraian juga menimbulkan kewajiban-kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), yang mencakup hal-hal berikut:

- a) Baik ibu maupun bapak memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak, dengan fokus pada kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memberikan keputusan.
- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang akan menanggung biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat memutuskan agar mantan suami memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Bagi mantan suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan ialah memberikan biaya hidup, yang mana dalam hal ini yaitu adanya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI, yang menyatakan bahwa setelah perceraian karena talak, suami wajib memberikan nafkah, misalnya seperti tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah. Sejalan dengan ketentuan Pasal 149 KHI, Keputusan Mahkamah

⁴ Muhammad Najib Daud Muhsin and Hulaimi Azhari, ‘Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah’, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23.01 (2023), hlm 95, doi:10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110.

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 juga menyebutkan bahwa dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat, hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah kepada suami, sepanjang istri tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka).

Kewajiban lainnya yang harus diberikan kepada mantan istri yaitu Nafkah Mut'ah, yang merupakan pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang dicerai, baik berupa benda, uang, atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara mantan suami dan istri serta keluarganya. Nafkah Mut'ah ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian ini bertujuan untuk mengakhiri perceraian dengan cara yang baik, meskipun perkawinan tidak dapat dipertahankan. Pemberian nafkah Mut'ah ini wajib diberikan apabila suami yang mengajukan cerai talak, dan memberikan mut'ah untuk meminimalisasi rasa sedih, namun apabila istri yang mengajukan cerai gugat, maka nafkah bentuk ini dianggap tidak ada.⁵

Pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam pelaksanaannya, hakim memiliki peran penting dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan, karena dalam Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah tersebut, penting untuk mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya agar tidak merugikan para pihak yang berperkara. Terkait hal ini istri juga harus diperhatikan agar segera mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah setelah proses perceraian. Selain itu, pertimbangan terkait keuangan yang dimiliki oleh

⁵ Titin Triana, and P Adab, Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Penerbit Adab), hlm 175 <<https://books.google.co.id/books?id=8gL2EAAAQBAJ>>.

mantan suami yang juga harus dilihat dan dinilai kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Akan tetapi, menurut Pasal 80 ayat (6) KHI menjelaskan bahwa seorang istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan atau pengobatan untuk istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk membebaskan suami dari kewajiban nafkah tersebut. Meskipun demikian, jika istri tidak menggunakan hak tersebut, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus diberikan kepada istrinya.

Majelis hakim sangat berperan penting untuk dapat menentukan besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya, yang tentunya dengan berbagai pertimbangan. Majelis hakim dapat memperhatikan dari beberapa faktor seperti apakah istri termasuk dalam kategori nusyuz, hingga harus melihat penghasilan suami dalam memberikan pertimbangan terkait penetapan nafkah. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan utama ketika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak istri yang mengajukan permintaan atau suami yang enggan memenuhinya. Selanjutnya, setelah mengetahui penghasilan suami, hakim akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak, yang meliputi kebutuhan dasar yang wajar seperti makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu, dan/atau tempat tinggal bagi mantan istri selama menjalani masa iddah.⁶

⁶ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, 'Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), pp. 37–50, doi:10.15575/adliya.v15i1.11874.

Penentuan nafkah yang sesuai untuk mantan istri, tentunya akan menguntungkan kedua pihak yang berperkara, dan tentu pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut akan berjalan dengan baik dan tidak akan terkendala. Sebaliknya apabila penentuan nafkah tersebut memberatkan atau merugikan para pihak, tentunya pelaksanaan pembayaran tersebut akan sulit untuk terlaksana. Misalnya saja, besaran nafkah yang harus diberikan, nominalnya terlalu besar bagi mantan suami, yang mana akan memberatkan mantan suami untuk dapat membayar sehingga nafkah tersebut tidak kunjung diberikan. Mengenai hal tersebut, Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian, harus memiliki aturan terkait pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan jelas, agar pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Apabila suami mengetahui bahwa Hakim Pengadilan Agama telah menetapkan jumlah nafkah yang wajib dibayar, namun suami sengaja tidak membayar nafkah tersebut, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami secara paksa dan menggunakan hasil penjualan untuk membayar nafkah yang terutang kepada istri sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda jika suami tidak memiliki harta dan tidak mampu membayar nafkah, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk membayar. Istri yang harus menunggu hingga suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya

Pengadilan agama juga berperan penting dalam membuat regulasi terkait pelaksanaan pemberian nafkah terhadap istri dalam perceraian ini, agar para pihak tidak merasa dirugikan. Pengadilan Agama harus mempunyai ketentuan tersendiri terkait pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh

Suami akibat dari perceraianya, seperti terkait waktu pembayarannya, atau nominal nafkah yang diberikan, karena dalam hal ini, juga perlu dipertimbangkan seperti perkara perceraian yang telah sampai tahap putusan dan suami yang telah mengucapkan ikrar talak, tetapi tidak kunjung membayar nafkah. Hal tersebut juga dapat merugikan pihak istri, karena akan diabaikan haknya untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis sampaikan diatas, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang implementasi Pemberian Nafkah bagi mantan istri dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH TERHADAP ISTRI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dari permasalahan yang telah diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah terhadap istri dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat menganalisis pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya
2. Untuk dapat menganalisis kendala dalam implementasi pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat mendalami serta mengetahui secara praktik sesuai teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
 - b. Untuk dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam melakukan penelitian ilmu hukum khususnya terkait implementasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Surabaya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Surabaya, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian di masa mendatang.
 - b. Bagi para penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian nafkah pasca

perceraian, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban setelah perceraian.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian, sehingga masyarakat yang menyelesaikan perkara dapat memperoleh hak yang seharusnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk dapat menunjang penelitian ini, diperlukan adanya penelitian terdahulu untuk dapat menunjukkan perbedaan focus penelitian serta menambah wawasan terkait topik yang peneliti ambil. Peneliti menggunakan 3 studi terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi pemberian nafkah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Maka dari itu, dari 3 penelitian terdahulu yang ditampilkan oleh peneliti, akan ditemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

ANALISIS PENELITIAN TERDAHULU			
No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Muhammad Farid (2023), Judul: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah oleh Suami	1. Penelitian terdahulu memakai metode penelitian yang sama, yuridis empiris yaitu mencari data langsung di lapangan. 2. Penelitian terdahulu juga memakai Teknik pengumpulan data dari Wawancara dan dari arsip Pengadilan Agama	1. Dalam penelitian terdahulu memiliki objek penelitian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memakai objek penelitian di Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1 A 2. Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan kewajiban nafkah akibat Cerai Talak saja. Penelitian saat ini

			berfokus pada pelaksanaan Kewajiban nafkah dari Cerai Talak dan Cerai Gugat.
2.	Ahmad Robit Dananir, (2022), Judul: Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'I (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg)	1. Dalam penelitian terdahulu juga membahas terkait Pemberian Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dalam perkara Perceraian	<p>1. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melihat pada undang-undang. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan yuridis empiris dengan mencari data langsung dilapangan.</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu memiliki objek penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.</p> <p>3. Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat Cerai Gugat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah akibat cerai talak dan cerai gugat.</p>
3.	Akhmad Yusuf, (2023), Judul: Analisis Hukum Pemberian Nafkah Madiyah, Mut'ah, dan Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.	1. Pada penelitian terdahulu juga membahas terkait pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama	<p>1. Pada penelitian terdahulu memiliki objek penelitian di Pengadilan Agama Tegal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1 A.</p> <p>2. Metode Penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan metode hukum</p>

			<p>normatif. Sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris.</p> <p>3. Penelitian terdahulu berfokus pada nafkah madiyah, Mut'ah, dan Iddah. Sedangkan Penulis berfokus pada Nafkah Mut'ah dan Iddah saja.</p>
--	--	--	--

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

Berdasarkan tabel keaslian penelitian yang telah disajikan, terlihat adanya kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini, namun di sisi lain, terdapat juga perbedaan dalam keaslian penelitian, baik dari penelitian sebelumnya maupun yang sekarang. Beberapa perbedaan mendasar dalam penelitian sebelumnya mencakup rumusan masalah, kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemberian nafkah, fokus penelitian, metode yang digunakan, serta perbedaan lokasi penelitian antara penelitian yang lalu dan yang sekarang. Meskipun demikian, terdapat pula kesamaan antara penelitian terdahulu dan yang sekarang, yaitu keduanya membahas pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tulisan ini telah memenuhi kriteria keaslian penelitian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan kajian yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam praktik, yang mencerminkan fenomena sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh individu dalam kehidupan

bermasyarakat. Karena itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. atau sering disebut penelitian lapangan, yang mana dalam model penelitian ini, hukum dipakai sebagai objek penelitian, dan tidak hanya dilihat sebagai perspektif belaka.⁷ Saat melakukan penelitian, penulis mencari data langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Surabaya.

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam bentuknya yang nyata serta mengkaji cara hukum berfungsi di tengah masyarakat. Karena penelitian ini berfokus pada interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menggali fakta-fakta yang terdapat di masyarakat, lembaga hukum, atau institusi pemerintah⁸

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan pada penelitian ini, yang mempelajari reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula pendekatan sosiologi terhadap hukum, yang melihat hukum sebagai perilaku masyarakat yang terstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk melihat suatu aturan dapat diterapkan di masyarakat. Ada pula pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti kemudian terdapat Pendekatan kasus atau case approach yang dilakukan dengan cara menelaah

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018) hlm 151, <<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>>.

⁸ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hlm. 80

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu yang dihadapi.⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai dasar untuk menunjang penelitian, yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu berisi peraturan dasar, peraturan, perundang-undangan yang berlaku, yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang akan digunakan yaitu meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 6. Kompilasi Hukum Islam
- b. Data Sekunder, yaitu penunjang terkait bahan hukum primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti, serta dari dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

⁹ Ibid, hlm. 87

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan terhadap pihak-pihak terkait yang memahami permasalahan yang diteliti, dalam hal ini pihak Hakim Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Studi Pustaka/Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku terkait, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Surabaya. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif, di mana penulis akan menguraikan hasil penelitian secara rinci dan jelas.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya pengamatan untuk memperoleh informasi dan referensi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Surabaya Kelas 1 A, karena di lokasi tersebut tersedia berbagai data, baik tertulis maupun lisan, yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam kasus perceraian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab untuk memberikan arah yang jelas pada pembahasannya. Setiap bab saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Adapun sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan, yang mencakup penjelasan singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Isi bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, serta Tinjauan Pustaka.

Bab Kedua, berisi terkait pembahasan rumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dan Pada bab ini, penulis akan membagi menjadi dua sub bab, yaitu dalam sub bab pertama menjelaskan terkait pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri dalam cerai talak, dan sub bab kedua terkait pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri dalam cerai gugat.

Bab Ketiga, berisi mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab Keempat, berisi penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan atau ringkasan dan saran dari penulis yang dapat diperlukan untuk penelitian ini.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1. Pengertian Perkawinan

Kata "perkawinan" pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin," yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita atau melakukan hubungan seksual, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita atau sebaliknya. Menurut mazhab Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan hubungan seksual secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk berhubungan seksual dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri yang mempunyai keinginan serta adanya tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan aspek agama dan kerohanian, sehingga tidak hanya melibatkan unsur fisik tetapi juga unsur batin atau spiritual. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.¹⁰

1.7.1.2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh. Perintah menikah ini diriwayatkan dari hadist Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umat muslim yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah.¹¹

¹⁰ Ach. Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', hlm 90, 2018.

¹¹T.D.Cahyani, Hukum Perkawinan, (UMMPress, 2020) hlm 3, <<https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>>.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

1.7.1.3. Asas-Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Prinsip-prinsip ini mencakup tujuh asas hukum sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng.
- b. Asas keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, Perkawinan harus sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing pihak dan dicatat oleh pejabat berwenang.
- c. Asas monogami terbuka, Perkawinan pada dasarnya monogami, tetapi membuka peluang untuk poligami dengan syarat tertentu.
- d. Asas kematangan calon suami dan istri, Kedua pihak harus memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menikah agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik serta menghasilkan keturunan yang sehat, menghindari perceraian.
- e. Asas mempersulit perceraian, Perceraian diatur dengan ketat untuk menjaga kelanggengan perkawinan.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat.
- g. Asas pencatatan perkawinan, Setiap perkawinan wajib dicatat untuk menjamin keabsahan dan pengakuan hukum.¹²

¹² Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan, 2017. Hlm, 65.

1.7.1.4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah komponen yang wajib ada dan menjadi penentu keabsahan suatu ibadah atau tindakan. Komponen ini merupakan bagian integral dari rangkaian tindakan tersebut, seperti membasuh anggota tubuh saat berwudu, takbiratul ihram dalam salat, atau keberadaan calon mempelai pria dan wanita dalam pernikahan. Sedangkan syarat adalah hal yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu ibadah atau tindakan, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian tindakan itu sendiri. Misalnya, kewajiban menutup aurat saat salat atau ketentuan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam sesuai ajaran agama. Adapun sah mengacu pada tindakan atau ibadah yang telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang berlaku.

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan
- b. Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya
- c. Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya

Beberapa syarat sahnya perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Telah ditentukannya masing-masing mempelai
- b. Keridhoan mempelai
- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya saksi nikah

Jika seluruh persyaratan perkawinan telah dipenuhi, dan sesuai dengan Undang-Undang, maka perkawinan dianggap sah dan memiliki akibat hukum seperti pria dan Wanita telah menjadi suami istri, adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua anak, harta kekayaan suami istri.¹³

1.7.1.5. Tujuan Perkawinan

Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan dari perkawinan. Jika dirangkum, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tujuan umum dari perkawinan. Penentuan tujuan ini didasarkan pada pemahaman terhadap berbagai dalil, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut:

- a. Membangun keluarga Sakinah, Perkawinan bertujuan menciptakan rumah tangga yang tenteram dan harmonis.
- b. Regenerasi atau reproduksi, Perkawinan menjadi sarana untuk melahirkan keturunan dan secara tidak langsung menjaga keberlangsungan umat Islam.
- c. Pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), Perkawinan memberikan ruang yang halal untuk memenuhi kebutuhan fisik pasangan.
- d. Menjaga kehormatan, Perkawinan berfungsi untuk melindungi martabat dan harga diri individu.

¹³ Ibid, hlm.59

- e. Sebagai bentuk ibadah, Tujuan ini tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan secara jelas disebutkan dalam hadis.

Kelima tujuan ini menggambarkan aspek spiritual, sosial, dan biologis yang diharapkan terwujud melalui perkawinan.¹⁴

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.2.1. Pengertian Perceraian

Istilah "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sementara itu, kata "perceraian" memiliki arti perpisahan. Istilah perceraian dalam konteks hukum, terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perceraian, yang juga dikenal sebagai talak dalam Islam, adalah pemutusan hubungan suami istri dari pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum negara. Biasanya, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain. Secara yuridis, perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan yang mengakhiri hubungan

¹⁴ Ibid, hlm 66.

antara suami dan istri. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat beberapa istilah terkait putusnya perkawinan, yaitu

- a. Cerai mati: Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak.
- b. Cerai gugat (khulu'): Perceraian yang diajukan oleh istri.
- c. Cerai talak: Perceraian yang diajukan oleh suami.
- d. Cerai batal: Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan.

Pembagian istilah ini membantu memperjelas sebab dan proses terjadinya putusnya perkawinan dalam berbagai konteks hukum dan sosial.

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri, atau kehendak keduanya diakibatkan adanya ketidakrukunan. Perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan, karena perceraian atau talak hanya dapat terjadi jika sebelumnya terdapat perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan menjadi awal kehidupan bersama bagi pasangan, sedangkan perceraian menandai berakhirnya hubungan tersebut.

Pada prinsipnya, seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum yang berlaku. tentunya harus

disertai dengan alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha perdamaian tidak berhasil dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

Hukum perceraian dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada situasi, proses mediasi, dan faktor lainnya. Berikut adalah rinciannya:

a. Wajib

Perceraian menjadi wajib ketika suami dan istri sudah tidak mampu berdamai atau menemukan solusi lain untuk masalah rumah tangga mereka. Bahkan setelah melibatkan dua orang wakil dari masing-masing pihak, jika konflik tidak kunjung terselesaikan, dan pengadilan memutuskan bahwa perceraian adalah solusi terbaik, maka hukum perceraian menjadi wajib.

b. Sunnah

Perceraian dapat bernilai sunnah jika memenuhi syarat tertentu, seperti ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri, atau jika istri tidak lagi menjaga martabatnya, dan suami tidak mampu membimbingnya untuk kembali ke jalan yang benar.

c. Makruh

Hukum perceraian menjadi makruh jika dilakukan tanpa alasan yang jelas menurut syariat. Ini berlaku jika tidak ada penyebab

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), hlm 6, <<https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAAQBAJ>>.

signifikan, dan rumah tangga sebenarnya masih memiliki peluang untuk diselamatkan.

d. Mubah

Perceraian dianggap mubah dalam keadaan tertentu, seperti jika suami kehilangan hasrat terhadap istri, atau jika istri berada dalam kondisi tertentu, misalnya belum atau telah berhenti haid.

e. Haram

Perceraian dihukumi haram jika dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam masa suci tetapi suami telah berhubungan intim dengannya. Selain itu, haram bagi suami menceraikan istrinya dengan tujuan untuk mencegah istri menuntut hartanya, atau dengan cara mengucapkan talak lebih dari satu kali secara langsung.¹⁶

1.7.2.2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut hukum, telah diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 dan pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷ Ketentuan-ketentuan mengenai perceraian diatur juga secara khusus dalam Al-Qur'an, terutama

¹⁶ Rifki Rufaida, 'Akibat Hukum Adanya Perceraian', *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4.2 (2021), hlm 79, <<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/iqtisodina/article/view/177/159>>.

¹⁷ *Ibid*, hlm 416.

dalam Surah An-Nisa dan Surah At-Talaq. Surah An-Nisa menjelaskan terkait aturan perceraian yaitu sebagaimana yang terdapat pada ayat 34, 35, dan 128. Sementara itu, Surah At-Talaq membahas ketentuan perceraian secara rinci pada ayat 1 hingga 7.¹⁸

1.7.2.3. Asas-Asas Hukum Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat asas-asas hukum perkawinan, yang dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas-asas hukum Perceraian, diantaranya yaitu:

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian
2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian
3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.¹⁹

1.7.2.4. Jenis Perceraian

a. Cerai Talak

Talak berasal dari bahasa Arab "ithlaq," yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Secara etimologis, talak diartikan sebagai "melepaskan tali.". Talak berarti berpisah dalam konteks perceraian, kebalikan dari berkumpul. Menurut istilah dalam Fiqih, talak merujuk pada pelepasan ikatan perkawinan, yaitu proses perceraian antara suami dan istri. Cerai

¹⁸ RAzizah Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', Al-'Adalah, 10.2 (2012), hlm 415.

¹⁹Ibid, hlm 39.

Talak secara Bahasa yaitu putusnya hubungan perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua kedua belah pihak. Pengajuan talak tidak bolehnya didasarkan dari alasan-alasan yang dibuat sendiri atas kehendak para pihak seperti alasan sudah bosan dengan pasangan atau tidak nyaman.²⁰

b. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah pembatalan atau penghapusan akad perkawinan yang diajukan oleh istri kepada hakim, karena hubungan yang ada dalam perkawinan tersebut dirasa tidak dapat disatukan Kembali. Adanya cerai gugat juga sama

²⁰ Dahwadin and others, Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Penerbit Mangku Bumi, 2019) hlm 140, <<https://books.google.co.id/books?id=SsmFDwAAQBAJ>>.

halnya dengan cerai talak yang mana harus disertai dengan alasan yang mendasar serta bukti-bukti yang jelas untuk meyakinkan hakim bahwasannya pernikahan antara suami dan istri tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali. Cerai gugat ini merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami istri.²¹

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1.7.3.1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata نفقة atau “nafaqah” itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat biologis istri tidak termasuk dalam artian nafaqah. Secara etimologi, nafkah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari suku kata *anfaqa-yunfiq* . (أنفق – ينفق), kemudian dalam Kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai “pembelanjaan”.²² Nafkah diartikan secara resmi sebagai “pengeluaran dalam tata Bahasa Indonesia. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib

²¹ M A Kadir, Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Dengan Pendekatan Fiqh) (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022) hlm 14, <<https://books.google.co.id/books?id=ASljEAAAQBAJ>>.

²² Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 1548

diberikan berupa harta untuk dapat bertahan hidup, yang mana dalam hal ini termasuk seperti sandang, pangan, dan papan.²³

Pengajuan perkara perceraian, juga tentunya tidak luput dari akibat hukum yang akan timbul, salah satunya yaitu adanya pembebanan nafkah pada pihak suami kepada mantan istrinya, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat hukum dari perceraian yang disebabkan oleh permohonan talak dari suami (pemohon) adalah bahwa mantan suami diwajibkan untuk:

- a. Memberikan mut'ah (pemberian atau hadiah) yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau barang, kecuali jika mantan istri belum dicampuri (qabla al-dukhul).
- b. Memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan istri selama masa 'iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, serta tidak dalam keadaan hamil.
- c. Membayar mahar yang masih terutang sepenuhnya, atau setengahnya jika terjadi sebelum pernikahan yang sah (qabla al-dukhul).
- d. Memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

²³ Husni Fuaddi, Kosep Nafkah Keluarga dalam Islam (Guepedia), hlm 68, <<https://books.google.co.id/books?id=ePxLEAAAQBAJ>>.

1.7.3.2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar Hukum pemberian nafkah bagi istri ini terdapat dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ada pula terkait perceraian, pembebanan nafkah dari mantan suami kepada mantan istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mengenai nafkah setelah perceraian antara suami istri diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.²⁴

²⁴ Nandang Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 10.1 (2019), hlm 60, doi:10.15575/adliya.v10i1.5146.

1.7.3.3. Jenis-Jenis Nafkah dalam Perceraian

Terkait perkara perceraian akan timbul kewajiban suami dalam menafkahi mantan istrinya setelah perceraian, yang terdiri sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Iddah berasal dari kata al-add dan al-ihsha, yang merujuk pada sesuatu yang dihitung oleh perempuan, yang dilalui dalam beberapa hari dan periode waktu tertentu. Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bertujuan untuk mencegahnya menikah setelah suaminya meninggal atau setelah berpisah dengannya. Jenis-jenis iddah bagi istri meliputi iddah karena talak raj'i (perceraian dimana suami masih dapat rujuk dengan istri), iddah karena talak ba'in (perceraian yang terjadi setelah suami menceraikan istri tiga kali atau melalui talak khulu), iddah selama hamil, dan iddah karena ditinggal mati suami.²⁵

Selama masa iddah dalam talak raj'i, istri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya untuk merias diri, karena ia bukan lagi menjadi milik suaminya. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai selama istri masih tamkin (bersedia kembali). Istri tidak berhak menerima nafkah jika perceraian dilakukan melalui talak ba'in, baik itu talak khulu atau talak tiga kali, karena hubungan perkawinan telah terputus, sehingga status istri setara dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Berbeda jika talak

²⁵ Erwin Hikmatiar, 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 3.2 (2016), hlm 148, doi:10.15408/sjsbs.v3i1.3316.

ba'in disebabkan oleh fasakh nikah karena hal-hal seperti murtad, satu susuan, atau sumpah li'an, dan suami tidak menafikan anaknya, maka suami tetap berkewajiban menafkahi istri. Jika talak ba'in disebabkan oleh aib salah satu pihak (suami atau istri), istri tidak berhak menerima nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang ada.

Bagi perempuan yang dicerai dan sedang hamil selama masa iddah, ia berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan seluruh biaya hidup lainnya, namun nafkah tidak diwajibkan bagi perempuan hamil akibat hubungan syubhat (tidak sah) atau dari pernikahan yang fasid (rusak). Nafkah hanya wajib diberikan kepada istri yang benar-benar hamil. Jika hamil sudah terkonfirmasi, suami wajib memberikan nafkah harian. Jumlah nafkah bagi perempuan yang dicerai harus setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami.²⁶

2. Nafkah Mut'ah

Mut'ah dalam islam merupakan pemberian dari mantan suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak atau dalam hal ini telah diputus di pengadilan agama, dengan diberikan hadiah berupa uang atau benda lainnya. Suami wajib memberikan sesuatu kepada mantan istrinya, karena dalam hukum islam, setelah istri dicerai talak oleh suami wajib memberikan kenang-kenangan selama mereka berumah tangga, dan hal tersebut yang dinamakan sebagai nafkah mut'ah.

²⁶ J M H Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) hlm 31, <<https://books.google.co.id/books?id=MKH6DwAAQBAJ>>.

Pemberian nafkah mut'ah juga harus diperhatikan beberapa syarat seperti, belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da al dukhul, kemudian perceraian atas kehendak suami, lalu dalam hal jumlah pemberian nafkah mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁷

3. Nafkah Madiyah

Nafkah māḍiyah adalah kewajiban yang belum dilaksanakan pada masa yang telah berlalu, yaitu nafkah yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya selama perkawinan berlangsung. Nafkah ini semestinya diberikan selama pernikahan, namun belum terbayarkan hingga terjadinya perceraian. Oleh karena itu, selama nafkah yang belum dibayar tersebut masih ada, suami masih memiliki hutang yang wajib dilunasi sebagai pemenuhan kewajiban nafkah keluarganya.²⁸

²⁷ Ibid, hlm 54.

²⁸ Misno, Hukum Keluarga (Cv. Azka Pustaka, 2023) hlm 213, <<https://books.google.co.id/books?id=xkfnEAAAQBAJ>>.